

TEMUAN AUDIT BPK DAN SPIP DI DAERAH: SUATU STUDI EKSPLORASI

Luqyana¹⁾, Syukriy Abdullah²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
email: analuqy17@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
email: syukriyabdullah@unsyah.ac.id

Abstract

This paper discusses the relationship between SPIP policies in 4 district, that are Aceh Besar District, Aceh Tamiang District, Pidie District, and Pidie Jaya District with the findings in BPK Inspection Report (LHP). This study was conducted by summarizing the findings in the second book of the BPK Inspection Report (LHP) for each district and reviewing the causes for these findings, then analyzing their relationship with SPIP policies. Local governments have the authority to regulate and make their own policies in carrying out their authority. Each Regent has made a Regent Regulation regarding SPIP. With the SPIP policy, government activities are expected to run well. All government activities are reported in the Regional Government Financial Report (LKPD) which is then audited by BPK. The effectiveness of SPI is one of the criteria used by BPK in examining the fairness of financial information. The result of these inspections are reported in the BPK Inspection Report (LHP). However, the result of BPK Inspection report (LHP) of internal control system in the form of findings can be understood that the SPIP policy has not been implemented optimally by the government so that many government budget targets have not been achieved. therefore, BPK recommends matters related to these findings as a settlement as stated in the Inspection Report (LHP).

Keywords: *Government internal control system, Inspection report (LHP), Regional Government Financial Report.*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas seluruh kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara dengan berpedoman pada seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam tercapainya efektivitas juga efisiensi pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan serta keandalan laporan keuangan.

Penyelenggaraan pemerintah serta keandalan laporan keuangan akan terkelola dengan baik jika didukung dengan adanya kemampuan dalam mengelola keuangan yang efisien, tepat sasaran, transparan, akuntabel, juga memberikan

pengaruh besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dapat dicapai jika seluruh fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas terencana dan terorganisir dengan efektif sehingga operasionalnya dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah diperlukan pengendalian internal sehingga kegiatan terencana dan juga terarah hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Adanya Perbup SPIP di setiap kabupaten menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Namun, dalam pelaksanaan terdapat rintangan dan hambatan yang menjadikan rencana awal berbeda dengan keadaan yang terjadi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif, maka LKPD harus diperiksa oleh pihak independen. Laporan keuangan ini akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dinyatakan dalam sejumlah temuan.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pengaturan Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BAB IV Ketentuan Umum Pasal 60 menyatakan bahwa ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah sehingga setiap Bupati membuat Peraturan mengenai SPIP yang akan mengatur tata cara pelaksanaan pengendalian internal pemerintah.

Pelaksanaan SPIP di Daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penganggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan pengaturan dan juga pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 151 No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentaun perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur juga membuat kebijakan sendiri dalam menjalankan kewenangannya dengan prinsip yang mengacu pada kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Abdullah, 2018).

Menurut Mu'azu Saidu Badara dan Siti Zubaedah Saidin (2013) efektifnya suatu sistem pengendalian internal sangat bergantung pada penerapan tindakan pengendalian efektif dalam suatu organisasi yang bertujuan agar melindungi aset dan menjamin keandalan pencatatan baik keuangan maupun non keuangan serta kepatuhan pada kebijakan prosedur yang relevan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Beberapa daerah yang dijadikan objek analisis dalam tulisan ini membuat kebijakan berbeda terkait dengan pengaturan tentang SPIP, yaitu:

- a. **Perbup SPIP Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010.** BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan peraturan pelaksanaannya.
- b. **Perbup SPIP Kabupaten Pidie Nomor 79 Tahun 2018.** BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kabupaten Pidie dilaksanakan dengan berpedoman pada

- SPIP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan peraturan pelaksanaannya.
- c. **Perbup SPIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2018.** BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian atas penyeenggaraan kegiatan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati.
 - d. **Perbup SPIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017.** BAB II Azas dan Tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan 4 kasus tersebut (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Pidie Jaya), maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan dalam kebijakan tentang pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan SPIP. Artinya bahwa prinsip otonomi daerah yang menyatakan bahwa Pemda mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya tidak dipahami dengan seragam. Seharusnya, Pemda menyusun sendiri mekanisme SPIP-nya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah terlebih lagi di Aceh yang berstatus otonomi khusus dengan menerapkan syariat Islam. Misalnya, pengelolaan dan pengawasan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal yang dibantu oleh SKPD bernama Sekretariat Baitul Mal. Hal ini memerlukan mekanisme pengawasan yang berbeda dengan di daerah lain karena adanya prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan dana yang bersumber dari zakat tersebut.

2.2. Hubungan antara Temuan pada LHP BPK atas LKPD dengan Kebijakan SPIP di Daerah

Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemahaman SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam penentuan keputusan pemeriksaan, mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan hingga keputusan pemberian opini atau kesimpulan akhir pemeriksaan (Munawar, Nadirsyah, & Abdullah, 2016).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (Buku II) pada keempat kabupaten mengungkapkan temuan-temuan pemeriksaan, yaitu:

a. Kabupaten Aceh Besar

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan 12 temuan, yakni:

1. **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum dilakukannya peninjauan dan pengusulan retribusi; (ii) beberapa Kepala Dinas dan Direktur RSUD belum melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan asli daerah; (iii) belum optimalnya koordinasi antar pihak; dan (iv) Bendahara Penerimaan belum melaksanakan tugas yang dibebankan dengan maksimal.
2. **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum optimalnya pelaksanaan koordinasi; (ii) tidak dilakukannya tindakan rekonsiliasi; (iii) belum adanya peraturan bupati mengenai penganggaran dan belanja infaq; dan (iv) Kepala Baitul Mal tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian zakat dan infaq sesuai dengan kewenangannya.
3. **Pengelolaan Dana BOS Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Tim BOS Aceh Besar tidak optimal dalam melakukan penertiban rekening, pengawasan, dan

- pertanggungjawaban; dan (ii) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Aceh Besar belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Dnas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. **Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) koordinasi yang tidak optimal dalam penatausahaan dana kapitasi dan non kapitasi; (ii) tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana; (iii) bendahara penerimaan yang belum mempedomasi ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan dana non kapitasi.
 5. **Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya dilakukan Secara Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Bendahara SKPK, Dana BOS, dan Puskesmas tidak cermat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pemungutan dan penyetoran pajak; (ii) beberapa Bendahara Kabupaten tidak cermat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku terkait penyetoran sisa UD ke kas daerah; (iii) tidak optimal dalam pengelolaan dan pengamanan kas sesuai ketentuan yang berlaku; dan (iv) belum membuat perjanjian dengan pihak bank mencakup biaya administrasi oleh bank.
 6. **Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp44.180.265.789,78 Belum divalikasi.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum dilakukannya penelitian, verifikasi, dan validasi atas usnjek/objek pajak dan; (ii) kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan piutang pajak daerah.
 7. **Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) tidak cermat dalam mencatat mutasi dan pemutakhiran informasi; (ii) tugas dan wewenang belum dijalankan dengan optimal; dan (iii) tidak cermat dalam melakukan pelaporan juga tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan.
 8. **Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa Terlambat dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Belum Disampaikan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Tim Pengelola Dana Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan (ii) tidak cermat dalam melakukan monitoring, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
 9. **Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa atau Gampong Belum Sesuai Ketentuan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) tidak cermat dalam melakukan monitoring, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan (ii) penetapan anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2014.
 10. **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Tim Pembinaan Penganlolaan tidak optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya; dan (ii) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Para Camat tidak cermat dalam melakukan monitoring, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan ADG.
 11. **Pelaksanaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) PPK dan Pengawas Lapangan belum cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan; dan (ii) Kepala Dinas terkait kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

12. **Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) tidak cermat melaksanakan tugas dan tanggungjawab oleh Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Pro Abes; dan (ii) tidak optimalnya perencanaan, pengendalian, serta pengawasan atas kegiatan Pro Abes.

b. Kabupaten Pidie

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Pidie Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan 10 temuan, yakni:

1. **Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Empat SKPK Sebesar Rp14.173.342.340,00.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) beberapa kepala dinas terkait selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam menentukan kegiatan belanja modal sesuai kewenangannya; dan (ii) TPAK kurang optimal dalam memverifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
2. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Forkopimda Tidak Memadai dan Terdapat Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) bendahara pengeluaran tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium kegiatan Forkopimda sesuai SK yang berlaku; (ii) PPTK kegiatan rapat koordinasi Forkopimda kurang cermat dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; (iii) kurang cermat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tugas masing-masing pihak; dan (iv) penyetujuan usulan penganggaran kegiatan Forkopimda oleh TPAK tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan menetapkan ukuran output yang jelas.
3. **Standar Honorarium Tim Penyusun RKA dan DPA Tidak Diatur dalam Standar Belanja Pidie.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) tidak adanya ketetapan Bupati mengenai satuan biaya honorarium PNS dan Non PNS untuk kegiatan rutin penyusunan RKA dan DPA; dan (ii) beberapa kepala dinas terkait selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam menyusun anggaran dan merealisasikan pembayaran honorarium.
4. **Penetapan Luas Tanah dan Nilai Bangunan pada Qanun Retribusi Daerah Belum Menyesuaikan dengan Permendagri Pengelolaan Barang Milik Daerah.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh belum dilakukannya peninjauan ulang oleh Bupati atas penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sejak penetapan Qanun Retribusi Nomor 26 dan 27 Tahun 2011 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian.
5. **Penatausahaan Kas pada Bendahara Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Kuasa BUD dan Bendahara Puskesmas Reubee tidak cermat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; (ii) Kepala BPKK belum optimal dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perjanjian dengan pihak bank; dan (iii) belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penatausahaan kas pada unit kerja sesuai kewenangan.
6. **Pengelolaan Retribusi Daerah pada Lima SKPK Belum Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) beberapa kepala dinas terkait selaku pengguna anggaran/barang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi daerah dan pemanfaatan BMD sesuai kewenangannya; dan (ii) Sekretaris daerah dan Kepala BPKK tidak cermat dalam pengawasan atas pengelolaan retribusi daerah dan pemanfaatan BMD.
7. **Rekening Giro Pemerintah Daerah Belum Ditutup dan Tidak Terdaftar dalam Rekening Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2019.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Kepala SKPK terkait selaku pengguna

anggaran laai tidak menutup rekening yang sudah tidak digunakan dan tidak tertib melaporkan rekening giro sesuai kewenangannya; dan (ii) BUD tidak optimal dalam melakukan pengendalian rekening daerah yang menjadi kewenangannya karena tidak dapat mengakses rekening yang dimiliki oleh Bendahara SKPK.

8. **Pengendalian Penyetoran Pajak oleh Bendahara Umum Daerah Belum Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Pemerintah Kab. Pidie tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank Aceh Syariah sebagai Bank Persepsi terkait mekanisme penyetoran pajak ke kas Negara; dan (ii) Bak Aceh Syariah Cabang Sigli tidak melakukan penyetoran PFK ke kas Negara sesuai ketentuan.
9. **Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum adanya validasi data PBB-P2; (ii) belum optimal dalam penyajian nilai piutang pada SKPK sesuai dengan tugasnya; (iii) beberapa kepala dinas selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam melakukan pendataan, penerbitan surat perjanjian, SKRD dan penagihan piutang retribusi daerah; dan (iv) Kepala BPKK kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
10. **Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum adanya ketertiban dalam pengadministrasikan asset dalam KIB; (ii) proses penelusuran atas BMD yang disajikan pada asset lain-lain belum diselesaikan oleh Inspektorat; dan (iii) belum optimalnya pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BPKK.

c. Kabupaten Aceh Tamiang

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan 7 temuan, yakni:

1. **Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan kerja yang dipimpinnya; (ii) Bendahara Umum Daerah belum mempertimbangkan pemberian sanksi berupa menahan pencairan SP2D GU berikutnya sebelum SP2D TU dipertanggungjawabkan; (iii) tidak adanya penyampaian pertanggungjawaban Tambahan Uang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; dan (iv) Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR dan Kecamatan Manyak Payed tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyetorkan PFK.
2. **Penatausahaan Persediaan Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan yang menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang; dan (ii) tidak tertibnya pengelolaan dan penatausahaan oleh para pengurus barang yang menjadi tanggungjawabnya.
3. **Pembinaan dan Pengawasan atas Tiga Badan Usaha Milik Daerah Belum Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban Direksi BUMD melalui RUPS atas kinerja beberapa PT serta belum melakukan analisis atau studi kelayakan untuk mengambil keputusan atas keberlangsungan usaha BUMD.
4. **Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Para Kepala SKPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengamankan dan memelihara BMD;

dan (ii) Para Pengurus Barang SKPK tidak cermat dalam melakukan pengamana dan pengelolaan berupa pencatatan dan inventaris BMD juga pengelolaan atas asset peralatan dan mesin.

5. **Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Kepala BPKD dan Kepala Bidang Pendapatan dan Retribusi Daerah belum melaksanakan perannya sebagai pelaksana teknis fungsi PPKD dalam pengelolaan pendapatan asli daerah; dan (ii) Kepala Diskominsan, Kepala Bidang Anggaran BPKD, dan TAPK tidak mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014.
6. **Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum adanya Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana zakat dan infaq; (ii) Ketua TAPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam menyusun dan menetapkan anggaran; (iii) Kepala SKPK terkait kurang cermat dalam menyusun dan mengajukan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (iv) Kepala Sekretariat Baitul Mal belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan zakat.
7. **Pengelolaan Dana BOS TA 2019 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Dana BOS; (ii) Tim BOS Kabupaten tidak cermat dalam memeriksa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah terkait dan tidak optimal dalam melakukan pembinaan pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Sekolah; dan (iii) Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terkait dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan merealisasikan Dana BOS tidak memedomani Petunjuk Teknis Dana BOS tentang peruntukan Dana BOS.

d. Kabupaten Pidie Jaya

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan 9 temuan, yakni:

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dan pengamanan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD; (ii) Kepala Bidang Aset belum optimal dalam melaksanakan tugasnya; dan (iii) Pengurus Barang OPD belum optimal dalam melakukan penatausahaan asset tetap juga dalam melakukan pembaharuan/*update* data KIB secara berkala di lingkungan OPD yang menjadi tanggungjawabnya.
2. **Kesalahan Penganggaran Belanja Pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senilai Rp37.783.512.874,00.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam memperhatikan ketentuan klasifikasi belanja daerah terutama Belanja Modal dan Belanja Barang sesuai dengan karakteristik belanja tersebut.
3. **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan karena Tim Manajemen BOS belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dana BOS.
4. **Pengelolaan Pendapatan Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masih Belum Optimal.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) belum dilakukan penindaklanjutan atas rekomendasi yang disampaikan BPK RI oleh Bupati sesuai dengan yang seharusnya; (ii) Bupati belum menerbitkan peraturan pelaksana berupa peraturan bupati atas qanun terkait pajak daerah dan retribusi daerah; (iii) Sekretaris Dearah tidak optimal dalam

melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan (iv) Kepala BPKK belum menyusun dan mengusulkan pedoman pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

5. **Pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dana Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DKKB) Belum Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) kurangnya koordinasi antara Bendahara FKTP dan Bendahara JKN DKKB dalam pengelolaan dan pengadministrasian Dana Non Kapitasi JKN; dan (ii) lemahnya pengendalian dari Kepala Dinas Kesehatan sebagai atasan langsung Bendahara JKN Dinas Kesehatan.
6. **Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) Kepala OPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan di lingkungannya; dan (ii) Pengurus Barang OPD terkait tidak cermat dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggungjawabnya.
7. **Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belum Tertib.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku; (ii) Kepala OPD terkait belum optimal dalam mengendalikan penganggaran kegiatan Belanja Sosial dan Belanja Hibah di satkernya, serta pertanggungjawaban realisasi belanjanya sesuai ketentuan yang berlaku; dan (iii) penyusunan anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie Jaya kurang selektif dan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
8. **Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Memadai.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan oleh: (i) TAPK dalam menganggarkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tidak mempedomani ketentuan yang berlaku; dan (ii) Tim Verifikasi Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong pada BPMG belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dana desa.
9. **Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Belum Dicatat dalam Laporan Keuangan.** BPK menyatakan bahwa temuan ini disebabkan karena Bupati Kabupaten Pidie Jaya belum membuat usulan Qanun tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu kepada DPRK Kabupaten Pidie Jaya.

Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan akuntabilitas dari pihak pemerintah daerah, sehingga pengelolaan dan penggunaan dana belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang akan memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan pemerintahan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, agar tercapainya akuntabilitas tersebut perlu untuk melaksanakan monitoring dan auditing atas penggunaan dana yang diterima pemerintah. Peran auditing sangatlah penting terkait dengan peningkatan akuntabilitas. Sehingga dapat menjamin bahwa dana yang diterima pemerintah digunakan sesuai dengan anggaran yang disusun. Adanya akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan langkah baik dalam mewujudkan *good governance*. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah, maka penerapan *good governance* semakin tercapai. Semakin tingginya penerapan *good governance* maka semakin baik pula kinerja manajerial penyelenggara pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi kinerja manajerial penyelenggara pemerintah daerah, sehingga semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula kinerja manajerial penyelenggara pemerintah daerah.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Sebagaimana penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di keempat kabupaten yang menjadi objek analisis tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam anggaran juga tidak sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Setiap Bupati telah membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Akuntabilitas berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi, dalam realitanya pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan mempedomani dasar aturan yang diterapkan.. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah keempat kabupaten yang memuat temuan-temuan atas sistem pengendalian internal. Adanya temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan SPIP. Selain itu, LHP BPK juga memberikan rekomendasi atas permasalahan atau temuan tersebut yang diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik untuk kegiatan selanjutnya. Namun, pada kenyataannya terdapat rekomendasi tahun lalu yang tidak diperhatikan atau tidak dijalankan sehingga kesalahan yang sama terulang dan masih terdapat temuan-temuan lain di tahun selanjutnya.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Seharusnya kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan mempedomani kebijakan dan aturan SPIP yang telah dibuat sehingga tujuan dan target dari kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.
- b. Untuk penulisan selanjutnya agar dapat melakukan analisis yang lebih luas dengan menggunakan lebih banyak kasus kabupaten sehingga tulisan kaya akan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). *Penganggaran Pemerintah Daerah: Regulasi, Teori, dan Praktik*. Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika.
- Badara, M. S., & Saidin, S. Z. (2013). Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(1), 16-23.
- Diviana, P. R., Latrini, M. Y., & Yadhnyana, I. K. (2020). The Effect of Good Governance and Government Internal Control Systems on the Managerial Performance of Local Government Organizers. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 8(1), 140-148.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 Nomor 23.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.B/LHP/XVIII.BAC/03/2020.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 Nomor 7.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 Nomor 6.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020.
- Ludfa, F., Wardayati, S. M., & Prasetyo, W. (2017). The Effect of Internal Control Factors on the Accountability of the Auditor at the Inspectorate of Jombang District. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 166-175.
- Munawar, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 57-67.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- Peraturan Bupati Pidie Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sari, V. F., Octaviani, M., & Lisdawati, Y. (2018). Studi Eksploratif Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal WRA*, 6(1), 1213-1232.
- Sutaryo, & Sinaga, D. (2018). Government Internal Control System Maturity: The Role of Internal Guidance and External Control of Local Government in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1), 24-35.
- Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case. *2nd Global Conference on Business and Social Science*. 17-18 September 2015, Bali, Indonesia. Hal. 844-850.